

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Salah satu aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor impor. Dari aktivitas ini negara maju akan memperoleh bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya sekaligus menjual kembali hasil produksinya ke negara berkembang. Sementara itu, negara berkembang akan mengekspor hasil produksi dalam negeri ke beberapa negara sehingga akan menghasilkan devisa. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional bermanfaat untuk saling memenuhi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri sebagai akibat adanya keterbatasan masing-masing negara. Dengan kata lain tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu menghasilkan seluruh barang yang dibutuhkan. Perbedaan dalam macam tanah, iklim, pengairan dan kekayaan sumber daya alam lainnya mengakibatkan suatu perbedaan produksi negara satu dengan yang lainnya.

Dalam perdagangan internasional setiap negara menginginkan perdagangan antar-negara berjalan dengan lancar. Namun, seringkali kegiatan perdagangan yang dilakukan antar-negara pada kenyataannya mengalami beberapa hambatan. Hambatan ini dapat berasal dari dalam maupun luar

negeri. Hambatan perdagangan luar negeri dapat berupa kebijakan-kebijakan perdagangan yang bersifat protektif, seperti Kebijakan Tarif dan Non Tarif. Dalam uraian lain, tarif atau bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang diperdagangkan baik barang impor maupun ekspor. Akibat dari adanya tarif ini adalah harga yang harus dibayar konsumen untuk membeli barang impor lebih tinggi, sehingga jumlah barang impor yang dibeli konsumen turun. Sedangkan kebijakan non-tarif diantaranya seperti kuota, subsidi, larangan impor, dan politik dumping yang akan menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Oleh karena itu, disinilah peran penting WTO (*World Trade Organization*) sebagai salah satu organisasi internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar-negara. WTO sebagai jembatan untuk mengatur persetujuan yang berisi aturan dasar perdagangan internasional yang nantinya akan menghasilkan integrasi ekonomi.

Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan di antara negara anggota yang sepakat membentuk integrasi ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sedang menjalankan hubungan dagang internasional dengan salah satu negara maju, yakni Amerika Serikat. Integrasi yang timbul antara AS dengan Indonesia menghasilkan suatu fasilitas yakni salah satunya adalah dengan diberikannya fasilitas GSP (*Generalized System of Preference*) oleh Amerika Serikat sebagai negara maju kepada Indonesia sebagai negara berkembang.

Pratomo (2004) dalam Rikrik, Tajerin, Zahri (2016 : 136) menjelaskan bahwa pada prinsipnya, GSP adalah sebuah sistem tarif impor di negara-negara maju, yang dikhususkan bagi berbagai produk yang berasal dari negara-negara berkembang (*Developing Countries/DC*) dan terbelakang (*Least-Developed Countries/LDC*). Jadi kebijakan ini memberikan keringan bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara berkembang. Fasilitas ini diberikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa kepada negara-negara berkembang secara periodik dalam kurun waktu tiga tahun sekali. Tujuan fasilitas GSP adalah untuk memberikan dukungan pembangunan kepada negara-negara berkembang dengan mempromosikan ekspor ke negara-negara maju. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor. Megutip berita dari Indonesia-Investment tahun 2015, Indonesia diduga sebagai penerima keuntungan terbesar ke-4 dari program GSP setelah India, Thailand dan Brazil. Menurut Menteri Perdagangan Indonesia, produk-produk Indonesia yang telah diuntungkan dari program GSP AS termasuk ban radial, produk kayu, sarung tangan, instrumen musik, porselen, ban, produk minyak sawit, perhiasan dan alas kaki.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara maju yang membuat neraca perdagangan di Indonesia menjadi surplus. Menurut data neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat tahun 2014 hingga 2017 yang dimuat oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dapat diindikasikan bahwa nilai dari neraca perdagangan Indonesia

ke Amerika Serikat mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, khususnya untuk non-migas. Terhitung pada data per akhir tahun 2017, neraca perdagangan mengalami peningkatan sebesar 9,39%. Hal ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan apabila dilihat total perkembangan tahun 2015 yang meningkat sebesar 3,44% dari tahun sebelumnya dan ditahun 2016 yang hanya meningkat sebesar 2,26% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 18 Desember 2018 juga menyatakan bahwa negara tujuan ekspor non-migas Indonesia terbesar kedua setelah Tiongkok adalah Amerika Serikat. Dengan nilai US\$ 16,9 miliar atau sekitar Rp 234,75 triliun dan diikuti Jepang dengan nilai US\$ 15,5 miliar atau setara Rp 219,68 triliun di urutan ketiga.

Penelitian ini memilih produk *plywood* sebagai salah satu produk ekspor non-migas Indonesia yang mendapat fasilitas US-GSP. Menurut data market kayu lapis tahun 2013 pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, bahwa pada tahun 2012 impor kayu lapis AS dari dunia sebesar \$1.7 milyar USD dimana terjadi kenaikan sebesar 15.13% dibandingkan tahun sebelumnya. China menyumbang \$1.02 milyar USD dengan memiliki pangsa 57.9% dari total impor *plywood* AS, diikuti dengan Indonesia sebesar \$149 juta USD dengan pangsa 8.46% dari total impor, dan Kanada yang menjadi peringkat ketiga dengan nilai \$148 juta USD dengan pangsa 8.41% dari total impor kayu lapis AS.

Berdasarkan latar belakang tersebut menunjukkan bahwa kebijakan US-GSP yang berkaitan dengan pembebasan tarif bea masuk ke Amerika diduga memiliki pengaruh pada negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah memang pembebasan tarif yang diberlakukan terhadap salah satu produk yang mendapat fasilitas GSP di Indonesia yakni produksi *plywood* memiliki pengaruh terhadap kinerja ekspor di Indonesia. Sehingga dalam hal ini peneliti membuat judul yakni **“Dampak Kebijakan *United States Generalized System of Preference* (US-GSP) Terhadap Kinerja Ekspor Produk *Plywood* Indonesia Ke Amerika Serikat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan US-GSP memiliki pengaruh terhadap volume ekspor produk *plywood* Indonesia ke Amerika Serikat ?
2. Apakah kebijakan US-GSP memiliki pengaruh terhadap nilai ekspor produk *plywood* Indonesia ke Amerika Serikat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh dari kebijakan US-GSP terhadap volume ekspor produk *plywood* Indonesia ke Amerika Serikat.
2. Mengetahui pengaruh dari kebijakan US-GSP terhadap nilai ekspor produk *plywood* Indonesia ke Amerika Serikat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi industri perdagangan

Sebagai masukan untuk para pelaku ekonomi dalam melakukan suatu kegiatan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

2. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai dampak dari adanya kebijakan US-GSP serta perbedaan sebelum dan sesudah adanya kebijakan ini.

3. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan sebagai pembanding semua mahasiswa yang akan mengambil judul yang sama untuk bahan penelitian.